



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-

1

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil 5 DPR RI Provinsi Jawa Tengah;
2. Dapil 2 DPRD Kabupaten Kudus, No. Urut 1 (Perseorangan);
3. Dapil 1 DPRD Kabupaten Banyumas, No. Urut 1 (Perseorangan);

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.
Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI P – 1**) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**BUKTI P – 3**);

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ----- WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Tengah, Daerah Pemilihan Dapil 5 DPR RI, Dapil 2 DPRD Kabupaten Kudus, No. Urut 1 (Perseorangan), Dapil 1 DPRD Kabupaten Banyumas, No. Urut 1 (Perseorangan);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; **(BUKTI P – 2)**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul ----- WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah V Partai Politik Partai Demokrat adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah V) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPR Republik Indonesia Pemilihan Jawa Tengah V) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA PADA DAPIL 5 JAWA TENGAH UNTUK KEANGGOTAAN ANGGOTA DPR RI

NO URUT	PARTAI	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	SUARA	JUMLAH AKHIR									
		BYT	CWS	CPER	DLGG	GTWRN	ZTNOM	JOGNLN	JUWRG	KLKDTS	KRANOM	KRDOWO	KRNGKO	KBARUM	KEMLING	KLT-S	KLT-T	KLT-U	MNSRGG	NGWNI	PEDN	PLNHRIO	PRMBN	TRUCK		TULNG	WEDI	WNSARI
1	PKB_D HASIL INPUT C 1	1,882	1,975	3,571	1,704	1,858	1,614	1,946	3,145	1,670	1,550	1,379	2,207	689	3,426	1,431	881	1,503	2,715	4,089	2,655	2,940	2,684	2,160	2,091	2,104	3,076	56,945
	PKB_D HASIL KEC/PPK	1,882	1,977	3,573	1,706	1,858	1,614	1,947	3,145	1,670	1,550	1,380	2,217	697	3,426	1,431	881	1,518	2,725	4,089	2,660	2,940	2,684	2,161	2,093	2,104	3,078	57,006
SELISIH		0	2	2	2	0	0	1	0	0	0	1	10	8	0	0	0	15	10	0	5	0	0	1	2	0	2	61



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

14	DEMOKRAT_D HASIL INPUT C 1	925	861	1,705	604	2,246	597	2,246	1,851	552	363	816	1,042	604	381	2,584	1,157	994	1,499	934	763	399	2,940	834	985	2,188	1,464	31,514
	DEMOKRAT_D HASIL KEC/PPK	925	861	1,705	604	2,246	597	2,246	1,851	548	363	816	1,042	604	381	2,584	1,116	994	1,481	932	763	399	2,940	834	967	2,186	1,464	31,429
	SELISIH	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	0	-41	0	-18	-2	0	0	0	0	-18	-2	0	-85

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah sebanyak 85 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan Hasil D Plano [Bukti P-3];
2. Penambahan suara bagi partai kebangkitan Bangsa Kabupaten Klaten Kecamatan Tulung, Kecamatan Karangnongko, Kecamatan Kalten utara, kecamatan cawas, Kecamatan Delanggu, Kecamatan Jogonalan, Kecamatan Karangdowo, Kecamatan Pedan, Kecamatan wonosari dan Kecamatan Trucuk sebanyak 61 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya dugaan manipulasi penghitungan total sesuai rekapitulasi berdasarkan salinan C plano dan Hasil D yang direkap oleh Pemohon [Bukti P-4]
3. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Bareng di TPS 09 sebanyak 4 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 10 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 6 suara (Bukti P-5)
4. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Jomboran di TPS 09 sebanyak 15 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 31 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 16 suara (Bukti P-6)
5. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Klaten di TPS 13 sebanyak 29 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 60 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 31 suara (Bukti P-7)
6. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Klaten Tengah terdapat pada Kelurahan Gumulan di TPS 16 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 5 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 3 suara (Bukti P-8)
7. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Manisrenggo terdapat pada Kelurahan Taskombang di TPS 08 sebanyak 8 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 22 suara sedangkan di dalam D hasil sebanyak 14 suara (Bukti P-9)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

8. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Wedi terdapat pada Kelurahan Brangkal di TPS 02 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 17 suara sedangkan di dalam D hasil sebanyak 11 suara (Bukti P-10)
9. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Ngawen terdapat pada Kelurahan Ngawen di TPS 11 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam D hasil sebanyak 1 suara (Bukti P-11)
10. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Tulung pada Kelurahan Mundu TPS 11 dengan penambahan suara sebanyak 4 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 4 suara (Bukti P-12)
11. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Karangnongko pada Kelurahan Gemampir TPS 07 dengan penambahan suara sebanyak 11 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 17 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 28 suara (Bukti P-13)
12. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Klaten Utara pada Kelurahan Bareng Lor TPS 10 dengan penambahan suara sebanyak 15 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 15 suara (Bukti P-14)
13. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Cawas pada Kelurahan Balak TPS 04 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 5 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 7 suara (Bukti P-15)
14. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Delanggu pada Kelurahan Kepanjen TPS 8 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 2 suara (Bukti P-16)
15. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Jogonalan pada Kelurahan Kraguman TPS 8 dengan penambahan suara sebanyak 1 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 12 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 13 suara (Bukti P-17)
16. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Karangdowo pada Kelurahan Karangwungu TPS 1 dengan penambahan suara sebanyak 1



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DEWAN PIMPINAN PUSAT

PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 4 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 5 suara (Bukti P-18)

17. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Pedan pada Kelurahan Jatimulyo TPS 3 dengan penambahan suara sebanyak 5 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 13 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 18 suara (Bukti P-19)
18. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Wonosari pada Kelurahan Duwet TPS 7 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 4 suara (Bukti P-20)
19. Bahwa Penambahan suara dari Partai Kebangkitan Bangsa terjadi pada Kecamatan Trucuk pada Kelurahan Pundungsari TPS 7 dengan penambahan suara sebanyak 2 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 5 suara (Bukti P-21)

PETITUM:

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai PKB Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - Dapil Jateng 5 untuk pengisian calon anggota DPR atas nama DWI PURWANTO
3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAPIL 5

Pemohon (Partai Politik) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Politik) sesuai dengan posita permohonan di atas.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS DAPIL KUDUS 2 NO. URUT 1.

Dengan ini **memberi persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Sumarjono, SH., Nomor Urut 1 (satu), Caleg Dapil 2 Kabupaten Kudus, Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Kudus Periode 2024 – 2029 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Pemohon Perseorangan (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Perseorangan disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Calon Anggota DPRD Kab. Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	DEMOKRAT (A.1)	755	663	92
2.	SUMARJONO, S.H.	4.289	4.381	92
3.	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4.302	4.302	0
4.	ARIFATUL CHORIDA, S.T.	62	62	0
5.	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	163	163	0
6.	MUALIM	150	150	0
7.	SISKA MARGARETHA, A.Md.Keb.	39	39	0
8.	ASHADI, S.e.	22	22	0



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

9.	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	9	9	0
10.	MEISYA NINDA MAULIDYA	19	19	0
11.	EFI MUFITA HAFARIANA	8	8	0
12.	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, S.H.	27	27	0

Menurut Pemohon Perseorangan selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

Bahwa telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Partai Demokrat di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39, dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16 sebagai berikut:

No.	Desa Gondosari	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 1	4	4	0
2.	TPS 2	3	3	0
3.	TPS 3	1	1	0
4.	TPS 4	3	3	0
5.	TPS 6	4	4	0
6.	TPS 7	4	4	0
7.	TPS 8	1	1	0
8.	TPS 9	3	3	0



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

9.	TPS 10	1	1	0
10.	TPS 11	1	1	0
11.	TPS 12	4	4	0
12.	TPS 14	6	6	0
13.	TPS 15	5	5	0
14.	TPS 16	3	3	0
15.	TPS 17	1	1	0
16.	TPS 18	3	3	0
17.	TPS 19	7	7	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT			54	

Penjelasan:

1. Bahwa di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-2 s/d Bukti P-18]**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 Desa Gondosari dikarenakan perolehan suara untuk Partai Demokrat secara khusus tersebut berasal dari Keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ketika menjumpai kondisi ada dua tanda coblos pada gambar caleg dan gambar partai sekaligus yang memberikan suara kepada partai.
3. Bahwa keputusan KPPS tersebut telah bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan"**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
4. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat dan seharusnya menjadi suara caleg, dan keputusan KPPS inilah yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon. **[Bukti P-24]**

No.	Desa Rahtawu	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 14	8	8	0
2.	TPS 15	8	8	0
3.	TPS 16	8	8	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT			24	

Penjelasan:

1. Bahwa di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-19 s/d Bukti P-21].**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat (bukan suara partai secara keseluruhan) di TPS 14, 15, dan 16 Desa Rahtawu yang mana suara tersebut berasal dari **keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.** KPPS ketika mendapatkan keadaan dimana terdapat dua tanda coblos pada nama caleg dan gambar partai sekaligus, KPPS memberikan keputusan agar suara tersebut diberikan kepada partai. **[Bukti P-25];**
3. Bahwa keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat, karena menurut **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, "tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan”, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.

4. Bahwa kejadian serta keputusan KPPS tersebut disaksikan dan dialami langsung oleh **Putri Wulan Puspitasari sebagai petugas TPS di TPS 14 Desa Rahwatu, Budi Haryanto sebagai Panwaslu Desa Rahwatu di TPS 15, dan Siti Zulaida Al Fatoniah sebagai Pengawas TPS di TPS 16.**

No.	Desa Kedungsari	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 39	8	8	0
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				8

Penjelasan :

1. Bahwa di TPS 39 Desa Kedungsari terdapat tanda coblos ganda yang ada di kolom nama calon dan kolom partai, namun Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memutuskan suara tersebut menjadi suara partai. **[Bukti P-22];**
2. Bahwa telah terjadi penambahan suara Partai Demokrat di TPS 39 Desa Kedungsari yang mana suara tersebut berasal dari **keputusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023.** Ketika mendapatkan keadaan dimana terdapat dua tanda coblos pada nama caleg dan gambar partai sekaligus, KPPS memberikan keputusan agar suara tersebut diberikan kepada partai. **[Bukti P-26];**
3. Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memilih memberikan suara tersebut di atas kepada partai adalah tidak tepat dan bertentangan dengan **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c yang menentukan pada pokoknya, “tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan”.** Sehingga apabila terdapat dua tanda coblos antara gambar partai dan nama calon maka seharusnya suara diberikan untuk perolehan suara caleg, bukan partai.



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Bahwa kejadian serta keputusan KPPS di Desa Kedungsari mengenai keadaan adanya dua tanda coblos ini disaksikan dan dialami langsung oleh Saksi Hamid Harzan yang berada pada TPS 39 Desa Kedungsari Kecamatan Gebog.

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Perseorangan di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19; Desa Kedungsari, TPS 39; dan Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, yang rincian perhitungannya menurut Pemohon sebagai berikut:

No.	Desa Gondosari	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN- DPRD KABKO	
1.	TPS 1	0	0	4
2.	TPS 2	0	0	3
3.	TPS 3	0	0	1
4.	TPS 4	0	0	3
5.	TPS 6	0	0	4
6.	TPS 7	0	0	4
7.	TPS 8	0	0	1
8.	TPS 9	0	0	3
9.	TPS 10	0	0	1
10.	TPS 11	0	0	1
11.	TPS 12	0	0	4
12.	TPS 14	0	0	6



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

13.	TPS 15	0	0	5
14.	TPS 16	0	0	3
15.	TPS 17	0	0	1
18.	TPS 18	0	0	3
19.	TPS 19	0	0	7
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT			0	

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c** menyatakan yang pada pokoknya, **"tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan"**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 54 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.
3. Bahwa hal keputusan KPPS di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19 yang tidak sesuai peraturan KPU tersebut telah menyebabkan pengurangan suara Pemohon.

No.	Desa Rahtawu	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	
1.	TPS 14	0	0	8



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2.	TPS 15	0	0	8
3.	TPS 16	0	0	8
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				0

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c** menyatakan yang pada pokoknya, **"tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan"**, sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**
2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu, TPS 14, 15, dan 16 seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 24 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.
3. Bahwa hal keputusan KPPS di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Rahtawu, TPS 14, 15, dan 16 yang tidak sesuai peraturan KPU tersebut telah menyebabkan pengurangan suara Pemohon.

No.	Desa Kedungsari	Perolehan Suara Menurut Pemohon		Selisih
		C HASIL DPRD KAB/KOTA	D HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO	
1.	TPS 39	0	0	8
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI DEMOKRAT				0

Penjelasan:

1. Bahwa merujuk **Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, Pasal 53 ayat (2) huruf b Jo. Ayat (5) huruf c** menyatakan yang pada pokoknya,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

"tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, atau nama Partai Politik, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari Partai Politik yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari Partai Politik yang mencalonkan", sehingga ketika Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjumpai dua tanda coblos pada kolom partai dan kolom nama calon sekaligus, **maka yang berhak mendapat suara tersebut adalah nama calon.**

2. Bahwa berdasarkan peraturan di atas, Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2 Kecamatan Gebog di Desa Kedungsari, TPS 39, seharusnya sama sekali tidak mendapat suara karena 8 suara di TPS tersebut di atas merupakan milik Pemohon.

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah beralasan hukum, sesuai fakta, juga diperkuat dengan beberapa bukti surat dan keterangan saksi. Adapun beberapa saksi yang melihat dan mengalami langsung pelanggaran terkait penempatan suara terhadap dua tanda coblos tersebut oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebut di atas di antaranya yaitu, **Putri Wulan Puspitasari sebagai petugas TPS di TPS 14 Desa Rahwatu, Budi Haryanto sebagai Panwaslu Desa Rahwatu di TPS 15, dan Siti Zulaida Al Fatoniah sebagai Pengawas TPS di TPS 16.**

Bahwa saksi partai Demokrat telah melakukan protes (keberatan) atas hasil rekapitulasi tingkat kabupaten di KPU Kabupaten Kudus. **[Bukti P-23].**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, seharusnya perolehan suara Partai Demokrat di Sepanjang Dapil Kudus 2, Kecamatan Gebog, Desa Gondosari, TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Desa Kedungsari, TPS 39. Desa Rahtawu, TPS 14, 15, 16, adalah 0 (nol). Oleh karenanya, suara berjumlah 92 (Sembilan puluh dua) yang ditetapkan Termohon milik suara Partai Demokrat sesungguhnya milik Pemohon yang rinciannya totalnya menjadi sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Seharusnya
1.	SUMARJONO, SH.	4.381
2.	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4.302
3.	ARIFATUL CHORIDA, ST.	62
4.	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	163
5.	MUALIM	150



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

6.	SISKA MARGARETHA, A.Md., Keb.	39
7.	ASHADI, S.E.	22
8.	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	9
9.	MEISYA NINDA MAULIDYA	19
10.	EFI MUFITA HAFARIANA	8
11.	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, SH.	27
12.	PARTAI DEMOKRAT (A.1)	655

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Kudus 2 Kabupaten Kudus untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus;
 - c. TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
 - d. TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus;
 - e. TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
3. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang di Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) Kecamatan Gebog 21 (dua puluh satu) TPS yaitu: (a) Di TPS 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Desa Gondosari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (b) Di TPS 39 Desa Kedungsari, Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus; (c) Di TPS 14, 15, 16 Desa Rahtawu, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus.
4. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan (Dapil) Kudus 2 (dua) sepanjang di Daerah Pemilihan Kudus 2 (dua) Kabupaten Kudus dari Partai Demokrat sebagai berikut:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Kudus Dapil Kudus 2 Partai Demokrat	Perolehan Suara
1.	SUMARJONO, SH.	4.381
2.	MUCHAMMAD CHAEDAR ALI MA'ROEF	4.302
3.	ARIFATUL CHORIDA, ST.	62
4.	MUHAMMAD ZAINURRAHMAN, S.Pd., M.Pd.	163
5.	MUALIM	150
6.	SISKA MARGARETHA, A.Md., Keb.	39
7.	ASHADI, S.E.	22
8.	ANCE DARTA WIJAYA, S.Kom.	9
9.	MEISYA NINDA MAULIDYA	19
10.	EFI MUFITA HAFARIANA	8
11.	AYU CAHYA WIDIANINGRUM, SH.	27
12.	PARTAI DEMOKRAT (A.1)	655

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas Dapil 1 adalah sebagai berikut:

Dengan ini **memberi persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Hj. MARYATIN, S.Pd Caleg Dapil 1 Kabupaten Banyumas, Untuk Pengisian DPRD Kabupaten Banyumas Periode 2024 – 2029 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.**

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (calon anggota DPRD Kabupaten) hanya pada DAPIL yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel ... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.4299	-276
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	4.327	4.051	276

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja sebanyak 200 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C Plano yang diperoleh saksi Partai demokrat setelah dilakukan penghitungan secara manual oleh KPPS [Bukti P-3]
2. Penambahan suara bagi calon anggota DPRD Kabupaten lain di kecamatan Purwokerto selatan, Purwokerto barat dan Purwokerto timur sebanyak 76 suara. Penambahan suara tersebut karena adanya dugaan manipulasi penghitungan total sesuai rekapitulasi berdasarkan salinan C plano yang direkap oleh KPPS [Bukti P-4]
3. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Patikraja terdapat pada Kelurahan Notog di TPS 16 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 2 suara (Bukti P-5)



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat terdapat pada Kelurahan Karanglewas Lor di TPS 10 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-6)
5. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Barat terdapat pada Kelurahan Pasir Kidul di TPS 11 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-7)
6. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karanglesem di TPS 1 sebanyak 8 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-8)
7. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 2 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-9)
8. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 11 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-10)
9. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 18 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-11)
10. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 22 sebanyak 4 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 4 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-12)
11. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 25 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-13)
12. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 30 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-14)
13. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Purwokerto kulon di TPS 4 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-15)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

14. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 19 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-16)
15. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Karangpucung di TPS 6 sebanyak 41 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 41 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 20 suara (Bukti P-17)
16. Bahwa Penambahan suara dari Calon Anggota ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. terjadi pada Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kelurahan Tanjung TPS 18 dengan penambahan suara sebanyak 5 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 0 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 5 suara (Bukti P-18)
17. Bahwa Penambahan suara dari Calon Anggota ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E. terjadi pada Kecamatan Purwokerto Selatan pada Kelurahan Teluk TPS 7 dengan penambahan suara sebanyak 1 suara. Penambahan Suara berdasarkan rekapan Salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan pada D hasil sebanyak 3 suara (Bukti P-19)
18. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 10 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-20)
19. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 26 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-21)
20. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 28 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-22)
21. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 29 sebanyak 2 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 2 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-23)
22. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 34 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-24)
23. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Selatan terdapat pada Kelurahan Teluk di TPS 48 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-25)



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

24. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Arcawinangun di TPS 3 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-26)
25. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Arcawinangun di TPS 17 sebanyak 92 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 92 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-27)
26. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Kranji di TPS 20 sebanyak 3 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 3 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-28)
27. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Lor di TPS 13 sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 1 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-29)
28. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Lor di TPS 31 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-30)
29. Pengurangan suara Pemohon di Kecamatan Purwokerto Timur terdapat pada Kelurahan Purwokerto Wetan di TPS 14 sebanyak 6 suara. Pengurangan suara tersebut karena rekapan salinan C1 dengan hasil 6 suara sedangkan di dalam hasil Plano D sebanyak 0 suara (Bukti P-31)

PETITUM.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Partai Demokrat Dapil 1 Kabupaten Banyumas sebagai berikut:
 - a. Kelurahan Notog Kecamatan Patikraja;
 - b. Kelurahan Sidarbowo Kecamatan Patikraja;
 - c. Kelurahan Karang Lewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Kelurahan Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat;
- e. Kelurahan Karang Lesem Kecamatan Purwokerto Selatan;
- f. Kelurahan Karang Pucung Kecamatan Purwokerto Selatan;
- g. Kelurahan Purwokerto Kelon Kecamatan Purwokerto Selatan;
- h. Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan;
- i. Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan;
- j. Kelurahan Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur;
- k. Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur;
- l. Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur;
- m. Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur;
- n. Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur;

3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Banyumas dari partai politik Demokrat, sebagai berikut:

No.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Hj. MARYATIN, S.Pd.	4.023	4.4299	-276
2.	ABDULLAH ARIF BUDIMAN, S.E.	4.327	4.051	276

4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih.



BHPD

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI


DR. MEHBOB, SH. MH. CN.


RENVILLE ANTONIO, SH. MH.


DR. MUHAJIR, SH. MH.



YANDRI SUDARSO, SH. MH.



DORMAULI SILALAH, SH. MH.


REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.


CEPI HENDRAYANI, SH. MH.


AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


H.M. RUSDI, SH. MH.


JIMMY HIMAWAN, SH.


NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.


MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.


ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.


DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum. TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.


NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.


EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.


GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*